



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUHORI Bin MARWI;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 13 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Alas Kokon RT 00 RW 00 Desa Alas Kokon  
Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sp.Han/15/XII/RES.1.8/2022, tanggal 28 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 07 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 07 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUHORI Bin MARWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUHORI Bin MARWI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 dan 861448047302525;  
(dikembalikan kepada Ahli Waris Saksi (alm) AHMAD B HADI melalui Saksi LUKMAN HAKIM);
  - 2) 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merek NEVADA;  
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la **Terdakwa** BUHORI Bin MARWI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.15 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam Pasar Arosbaya Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di dalam Pasar Arosbaya melihat Saksi (alm) AHMAD B HADI yang berada di kios jas hujan memilih jas hujan. Saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 milik Saksi (alm) AHMAD B HADI yang disimpan di dalam saku baju depan yang terletak di dada bagian kiri Saksi (alm) AHMAD B HADI. Selanjutnya Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan Saksi (alm) Ahmad B HADI pura-pura ikut memilih jas hujan sambil mengamati dan menunggu Saksi (alm) AHMAD B HADI lengah. Selang beberapa menit kemudian Saksi (alm) AHMAD B HADI menoleh ke kiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi (alm) Ahmad B HADI tersebut. Setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y95 warna merah milik Saksi (alm) AHMAD B HADI tersebut, Terdakwa langsung menyembunyikan Handphone tersebut di saku celana Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 tanpa seizin pemiliknya Saksi (alm) AHMAD B HADI mengakibatkan Saksi (alm) Ahmad B HADI mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan **Terdakwa BUHORI Bin MARWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LUKMAN HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan alm Bapak saksi menjadi korban pencopetan;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan telepon dari HP Bapak saksi namun yang menelepon adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Arosbaya yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa HPnya Bapak saksi sedang disita Petugas karena merupakan barang bukti pencurian;

- Bahwa Bapak saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y95 pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.15 WIB di dalam Pasar Arosbaya di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Bapak saksi Ahmad B HADI saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RSUD Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Bapak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

**2. HENDI ANDITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari selasa tanggal 27 desember 2022, sekira jam 08.15 wib Di dalam pasar Arosbaya di Desa Arosbaya Kec Arosbaya Kab Bangkalan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 07.30 wib saksi Bersama sama dengan BRIPTU ROBI FAISAL melaksanakan patroli di pasar Arosbaya dengan menggunakan pakaian preman, dengan adanya banyak kejadian pencopetan di pasar selasaan pasar Arosbaya, sehingga saksi dan teman saksi melakukan penyamaran dengan memakai pakaian preman, karena banyaknya laporan sering terjadi penjabretan di sekitar pasar Arosbaya, selanjutnya saksi bersama BRIPTU ROBI FAISAL masuk ke dalam pasar mencari orang yang di curigai yakni Terdakwa yang pernah di tahan perkara penjabretan di wilayah Arosbaya, kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan ke dalam pasar, kemudian saksi buntuti dari belakang, selanjutnya Terdakwa memepet seorang laki laki tua, selanjutnya saksi mengejar Terdakwa kemudian saksi tangkap, selanjutnya saksi dan BRIPTU ROBI FAISAL melakukan pengegedahan badan terhadap Terdakwa, pada saat di lakukan pengegedahan di temukan barang bukti berupa 1 Unit handphone merk VIVO Y 95 Warna merah yang di simpan di saku celana Panjang jenis jeans sebelah kanan. Dari hasil introgasi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pelaku bahwa barang tersebut hasil mengambil di saku baju bagian kiri, selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Arosbaya.

- Bahwa pada saat setelah melakukan penangkapan saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Vivo Y95 berupa 1 Unit handphone merk VIVO Y 95 Warna merah IMEI 861448047302533 dan 861448047302525, dimana barang bukti tersebut di temukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal, karena Terdakwa pernah masuk di polsek arosbaya dengan perkara yang sama yakni bulan maret tahun 2021;
- Bahwa menurut keterangan korban, bahwa handphone tersebut di beli secara cash sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2021 (setahun yang lalu);
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah Kmp Alas Kokon Rt/Rw 00/00 Ds Alas Kokon kec Modung Kab Bangkalan sekira jam 05.00 wib dengan tujuan ke pasar selasaan arosbaya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat seorang laki laki memakai baju lengan Panjang, di bagian saku kanan terdapat HANDPHONE warna merah, selanjutnya Terdakwa mendekati dari arah kanan kemudian tangan kanan Tersangka, di masukan ke bawah ketiak kiri tersangka, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut yang berada di saku sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kanan, kemudian Terdakwa di awasi oleh pak robi anggota polsek, selanjutnya Terdakwa Saksi amankan dan di bawa ke polsek arosbaya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah Handphone milik korban yang diambil Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) potong celana panjang adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pencopetan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 selama 1 (satu) tahun karena mendapatkan remisi menjadi 6 (enam) bulan karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Arosbaya karena mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y95 Warna merah pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 08.00 wib di dalam Pasar Arosbaya Desa Arosbaya Kec Arosbaya Kab Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat seorang laki laki memakai baju lengan Panjang, di bagian saku kanan terdapat Handphone warna merah, selanjutnya Terdakwa mendekati dari arah kanan kemudian tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masukan ke bawah ketiak kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil hanphone tersebut yang berada di saku sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kanan, kemudian Terdakwa diawasi oleh pak robi anggota polsek, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Arosbaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 05.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah kemudian Terdakwa menaiki bus mini dari timunya tanah merah, selanjutnya Terdakwa turun di junok, kemudian Terdakwa ikut cary lalu turun ke pasar arosbaya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pasar, setelah itu Terdakwa menemukan seorang laki laki yang membawa hanphone warna merah tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati orang tersebut dengan posisi berdiri sedang menawarkan baju, selanjutnya Terdakwa mendekati kemudian mengambil hanphone yang berada di saku kiri tersebut, selanjutnya memasukan ke kantong celana panjang yang Terdakwa pakai, selanjutnya pak robi berusaha mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa tidak ijin kepada pemilik hanphone tersebut;
- Bahwa benar barang bukti Handphone yang ditunjukkan adalah handphone milik korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa benar barang bukti celana panjang yang ditunjukkan adalah celana Terdakwa yang digunakan saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 dan 861448047302525;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merek NEVADA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUHORI Bin MARWI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.15 WIB bertempat di dalam Pasar Arosbaya Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 milik saksi (alm) AHMAD B HADI tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 milik saksi (alm) AHMAD B HADI yang disimpan di dalam saku baju depan yang terletak di dada bagian kiri saksi (Alm) AHMAD B HADI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan saksi (alm) Ahmad B HADI pura-pura ikut memilih jas hujan sambil mengamati dan menunggu saksi (alm) AHMAD B HADI lengah. Selang beberapa menit kemudian saksi (alm) AHMAD B HADI menoleh ke kiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 95 warna merah milik saksi (alm) Ahmad B HADI tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y95 warna merah milik saksi (alm) AHMAD B HADI tersebut, Terdakwa langsung menyembunyikan Handphone tersebut di saku celana Terdakwa;
- Bahwa skibat perbuatan Terdakwa, Saksi (alm) AHMAD B HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **BUHORI Bin MARWI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa BUHORI Bin MARWI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.15 WIB bertempat di dalam Pasar Arosbaya Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 milik saksi (alm) AHMAD B HADI tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 milik saksi (alm) AHMAD B HADI yang disimpan di dalam saku baju depan yang terletak di dada bagian kiri saksi (Alm) AHMAD B HADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan saksi (alm) Ahmad B HADI pura-pura ikut memilih jas hujan sambil mengamati dan menunggu saksi (alm) AHMAD B HADI lengah. Selang beberapa menit kemudian saksi (alm) AHMAD B HADI menoleh ke kiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 95 warna merah milik saksi (alm) Ahmad B HADI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y95 warna merah milik saksi (alm) AHMAD B HADI tersebut, Terdakwa langsung menyembunyikan Handphone tersebut di saku celana Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi (alm) AHMAD B HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi (alm) AHMAD B HADI menerangkan bahwa saksi (alm) AHMAD B HADI tidak pernah ada memberikan



izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi (alm) AHMAD B HADI berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan berdasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 dan 861448047302525;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi (alm) AHMAD B HADI, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris saksi (alm) AHMAD B HADI melalui saksi LUKMAN HAKIM;

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merek NEVADA; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUHORI Bin MARWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 95 warna merah IMEI 861448047302533 dan 861448047302525;

**Dikembalikan kepada Ahli Waris saksi (alm) AHMAD B HADI melalui**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**saksi LUKMAN HAKIM;**

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merek NEVADA;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB TAUFIKURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB TAUFIKURRAHMAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bkl